



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 37/UN27.MWA/TP.00.00/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMISI SUMBER DAYA MANUSIA
PENGANTI ANTARWAKTU PERIODE TAHUN 2024-2029, PEMBERHENTIAN
ANGGOTA KOMISI KEUANGAN DAN ASET, DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KOMISI SUMBER DAYA MANUSIA PERIODE TAHUN 2024-2029

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 17/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komisi Periode Tahun 2024-2029, Prof. Dr. Ir. Suminah, M.Si. diangkat sebagai Ketua Komisi Sumber Daya Manusia dan Ahmad Brian Anggoro diangkat sebagai Anggota Komisi Keuangan dan Aset Periode Tahun 2024-2029;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 101/M/KEP/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029, Prof. Dr. Ir. Suminah, M.Si. dan Ahmad Brian Anggoro telah diberhentikan sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Nomor 2/UN27.MWA/TP.00.01/2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Pemilihan Ketua Komisi Sumber Daya Manusia dan Harmonisasi Antar Organ, seluruh Anggota Majelis Wali Amanat yang hadir sepakat Prof. Dr. Rahmanu Widayat, M.Sn. menggantikan Prof. Dr. Ir. Suminah, M.Si. sebagai Ketua Komisi Sumber Daya Manusia Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2024-2029;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN27.MWA/TP.00.01/2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Laporan Hasil Rapat Koordinasi Majelis Wali Amanat dengan Organ

Universitas Sebelas Maret Lainnya dan Pemilihan Anggota Komisi Sumber Daya Manusia, seluruh Anggota Majelis Wali Amanat yang hadir sepakat Muhammad Azhar sebagai Anggota Komisi Sumber Daya Manusia Periode Tahun 2024-2029;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Sumber Daya Manusia Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2024-2029, Pemberhentian Anggota Komisi Keuangan dan Aset, dan Pengangkatan Komisi Sumber Daya Manusia Periode Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMISI SUMBER DAYA MANUSIA PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE TAHUN 2024-2029, PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI KEUANGAN DAN ASET, DAN PENGANGKATAN KOMISI SUMBER DAYA MANUSIA PERIODE TAHUN 2024-2029.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Suminah, M.Si. sebagai Ketua Komisi Sumber Daya Manusia dan Ahmad Brian Anggoro sebagai Anggota Komisi Keuangan dan Aset periode tahun 2024-2029, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Rahmanu Widayat, M.Sn. sebagai Ketua Komisi Sumber Daya Manusia Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2024-2029.

KETIGA : Mengangkat Muhammad Azhar sebagai Anggota Komisi Sumber Daya Manusia Periode Tahun 2024-2029, dengan masa kerja 2025-2029.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 17/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komisi Periode Tahun 2024-2029 tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa bakti Majelis Wali Amanat Periode Tahun 2024-2029, kecuali bagi unsur mahasiswa, masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Juli 2025

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

Tembusan:

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

1. Anggota Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Rektor;
4. Ketua Dewan Profesor;
5. Kepala Subdirektorat Pelaksanaan dan Penatausahaan Karier; dan
6. Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,

ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP 198202142008012013